

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor ini merupakan tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan berjalan sesuai dengan arah kebijakan ataukah tidak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Hanya saja belakangan sosialisasi khusus tentang standar kompetensi guru tidak lagi rutin dilaksanakan sehingga terkesan penyampaian pesan tentang standar kompetensi guru belum tepat sasaran. Selanjutnya kejelasan informasi tentang standar kompetensi guru yang harus disampaikan ke sasaran kebijakan masih belum bisa dipahami secara utuh oleh pelaksana kebijakan sehingga banyak guru yang kurang mengerti/paham akan standar kompetensi yang harus dimilikinya hal ini disebabkan karena penentuan peserta workshop, diklat maupun seminar terkesan tidak merata dan tidak adanya evaluasi setelah selesainya kegiatan. Selain kejelasan informasi masalah konsistensi juga belum berjalan

sebagaimana yang diharapkan. Konsistensi petugas pelaksana kebijakan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kebijakan standar kompetensi guru khususnya guru SMA Negeri di kota Medan belum dilaksanakan secara rutin. Dalam arti sosialisasi kebijakan standar kompetensi guru ini tidak diagendakan oleh pihak dinas pendidikan secara rutin setiap tahun sehingga informasi yang diberikan kepada guru tidak berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan, secara kuantitas jumlah pelaksana kebijakan sudah mencukupi, Selain itu mereka juga memiliki keahlian/ketrampilan dibidang tugas masing-masing sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketersediaan informasi di lingkungan pelaksana kebijakan masih kurang memadai. Untuk itu dibutuhkan keaktifan guru untuk mengakses informasi tersebut. Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan, dinas pendidikan kota Medan mampu menjalankan wewenang secara efektif. Selanjutnya segi sarana dan prasarana masih kurang memadai namun dari segi finansial sudah memadai.

3. Disposisi

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum sikap

pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan adalah baik. Para pelaksana kebijakan standar kompetensi guru ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan termasuk baik. SOP yang digunakan hanya mengacu pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 karena dalam hal ini tidak ada Peraturan Daerah terkait standar kompetensi guru. Adanya hubungan hirarkhi dan pembagian tanggung jawab yang tegas diantara pelaksana kebijakan menyebabkan struktur birokrasi menjadi efektif. Pelaksanaan pekerjaan juga dibarengi dengan pengawasan yang efektif.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan di atas berkenaan dengan implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan, memberikan implikasi pada rendahnya tingkat penguasaan kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan. Hal ini terlihat dari hasil uji kompetensi guru yang cukup memprihatinkan. Selain itu masih banyak guru yang kurang memahami standar kompetensi guru yang seharusnya melekat dalam diri seorang guru yang mengakibatkan rendahnya mutu lulusan. Untuk itu perlu perbaikan dalam proses implementasi kebijakan tersebut oleh pihak dinas pendidikan kota Medan maupun pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Kepala sekolah dan instansi terkait seperti dinas pendidikan atau pengawas sekolah diharapkan bisa lebih tegas dalam menindak guru yang tidak mampu melaksanakan kompetensi yang diharapkan. Selain hal tersebut di atas, beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan antara lain :

1. Perlu adanya program pembinaan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kota Medan terkait kebijakan standarisasi kompetensi guru.
2. Diperlukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi tentang standar kompetensi guru yang lebih berkesinambungan dan terpadu baik kepada pelaksana kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan.
3. Perlunya program pemetaan kompetensi guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi guru yang sesuai dengan standar kompetensi guru yang telah ditetapkan.
4. Perlu adanya rekonstruksi pelatihan guru yang secara khusus dititikberatkan untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan penguasaan kompetensi dan bukan sekedar untuk meningkatkan sertifikasi mengajar semata-mata;
5. Perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan guru untuk memaksimalkan pelaksanaannya;
6. Perlunya sistem penilaian yang sistemik dan periodik untuk mengetahui efektivitas dan dampak pelatihan guru terhadap mutu pendidikan;

C. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi untuk berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah atau masyarakat. Jika guru ingin meningkatkan penguasaan kompetensinya secara berkelanjutan maka diharapkan kepada guru agar memiliki kesadaran penuh untuk memenuhi standar kompetensi profesinya dengan cara memahami dan melaksanakan sesuai dengan standar kompetensi guru yang telah ditetapkan serta senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya.
2. Kepala sekolah memiliki peranan yang strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, baik sebagai edukator (pendidik), manajer, administrator, supervisor, leader (pemimpin), pencipta iklim kerja maupun sebagai wirausahawan. Jika kepala sekolah dapat mengoptimalkan segenap peran yang diembannya, maka secara langsung maupun tidak langsung diharapkan kepala sekolah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru dan pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
3. Pengawas sekolah dituntut untuk memiliki wawasan serta kemampuan profesional melebihi guru, kepala sekolah, dan seluruh staf sekolah dalam bidang pendidikan. Dengan penguasaan wawasan dan tugas secara baik, menjadi modal awal bagi pengawas sekolah untuk dapat membantu guru meningkatkan kompetensinya. Jika pengawas sekolah menyadari pentingnya upaya peningkatan kompetensi guru maka pengawas sekolah diharapkan

dapat melaksanakan tupoksinya sesuai dengan kegiatan pengawasan sekaligus berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan dengan memberikan motivasi dan pelayanan sesuai kebutuhan guru khususnya tentang standar kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh setiap guru dalam melaksanakan tugas profesinya sehingga guru binaannya dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.

4. Berbicara mengenai implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran dinas pendidikan kota Medan. Oleh karena itu jika Pemko Medan ingin meningkatkan mutu pendidikan khususnya kualitas/kompetensi guru maka diharapkan kepada kepala Dinas Pendidikan/Pemerintah Daerah agar dapat mengambil tindak lanjut dari proses implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan dengan cara:
 - 4.1. Mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme dan prosedur standarisasi kompetensi guru sebagai pendamping Permendiknas No. 16 Tahun 2007.
 - 4.2. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar kompetensi guru secara rutin dan berkelanjutan agar guru memiliki tanggung jawab langsung terhadap penguasaan kompetensi yang dimilikinya dan mampu melaksanakannya secara mandiri sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
 - 4.3. Menyusun program *mapping* kompetensi guru yang dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan antara standar kompetensi guru yang seharusnya dimiliki seorang guru dengan kompetensi guru yang ada. Kesenjangan

kompetensi yang muncul akan direduksi dengan diklat-diklat sesuai kebutuhan. hal ini memberikan manfaat untuk perencanaan dan penyusunan program diklat yang terstandar, sehingga akan dihasilkan potret guru secara akurat. Untuk pemetaan awal atau penempatan level jenjang mana yang harus pertama kali diikuti oleh calon peserta diklat digunakan referensi hasil perolehan nilai UKG dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai UKG	Jenjang Diklat
0 – 5,9	Dasar
6 – 7,9	Menengah
8 – 10	Tinggi

4.4. Berdasarkan hasil program *mapping* kompetensi guru diselenggarakan diklat kompetensi guru dengan pola sebagai berikut:

4.4.1. Diklat kompetensi guru meliputi tiga jenjang diklat yaitu level Dasar, level menengah dan level tinggi.

4.4.2. Setiap level diklat terdiri dari beberapa unit kompetensi (mata diklat) yang disusun berdasarkan standar kompetensi guru, Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 SMA.

4.4.3. Peserta diklat kompetensi adalah semua guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru dan sudah mengikuti program UKG.

4.4.4. Setiap kegiatan diklat kompetensi diikuti dengan program uji kompetensi. Hasil uji kompetensi digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti diklat kompetensi pada jenjang berikutnya. Untuk dapat mengikuti program diklat kompetensi pada jenjang berikutnya hasil perolehan uji kompetensi pada jenjang sebelumnya adalah 80,00.

- 4.4.5. Untuk setiap jenjang diklat proses penilaian dapat dilakukan diawal, diakhir dan saat proses pelaksanaan diklat. Penilaian diklat dilakukan melalui evaluasi (test tertulis, lisan, pengamatan) yang mengukur kompetensi pengetahuan, sikap dan ketrampilan sejauh mana peserta mampu memahami materi yang diberikan. Hasil penilaian diklat sebagai rekomendasi untuk penerbitan sertifikat.
- 4.4.6. Penyelenggaraan diklat kompetensi guru meliputi empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik kompetensi, kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.
- 4.4.7. Model pelaksanaan diklat menggunakan *blended learning* yaitu mengkombinasikan diklat tatap muka (face to face) dan diklat online (DIO Diklat interaktif Online).
- 4.4.8. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan berupa sertifikat diklat dan selanjutnya akan mengikuti program uji kompetensi. Peserta yang dinyatakan tidak lulus tidak mendapatkan sertifikat dan hanya mendapatkan surat keterangan diklat, kemudian mengikuti pengayaan. Pengayaan dapat berupa penugasan, maupun bimbingan.
- 4.5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah dan Tim khusus program diklat kompetensi guru. Kegiatan ini merupakan evaluasi jangka

panjang, yakni evaluasi mengenai kinerja guru yang telah mengikuti program diklat kompetensi guru.

4.6. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap guru.

Pemerintah diharapkan menghargai kompetensi guru misalnya melalui pemberian reward, namun diharapkan pemberian reward tersebut harus didasarkan pada hasil penguasaan kompetensi guru.